

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Semua data penelitian dikumpulkan dari penggalian data dan kemudian dianalisis yang bersumber dari lapangan. Adapun pihak-pihak yang terkait wawancara adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Dalam penulisan skripsi ini peneliti juga menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hal ini karena penelitian ini dilakukan untuk memahami tentang sistem informasi pembangunan desa dalam perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan *fiqih siyasah*.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara natural fenomena tersebut. Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Biklen adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, Tulsan, atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2004), hlm 134

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Kunir yang beralamat di Dusun Krajan, Desa Kunir, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar. Peneliti memilih lokasi ini, karena di daerah ini termasuk desa yang tergolong maju sebagai pusat pendidikan, pusat perdagangan dan lain sebagainya. Terjadi keanehan apabila dalam sebuah desa yang tergolong maju belum menerapkan sistem informasi pembangunan desa yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau belum adanya media informasi desa secara digital.

Sehingga penelitian ini relevan dengan topik “Sistem Informasi Pembangunan Desa dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Fiqih Siyash (Studi kasus di Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)”.

## **C. Kehadiran Peneliti**

Pada metode penelitian kualitatif, penulis bergerak sebagai instrumen yang mana sebagai pengumpul data. Instrumen dalam penelitian ini merupakan manusia. Sesuai dengan jenis penelitian yang peneliti lakukan, untuk memperoleh data sebanyak mungkin dan mendalam selama kegiatan penelitian di lapangan dalam penelitian kualitatif, alat pengumpul data utama adalah peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain sehingga kehadiran peneliti di lapangan mutlak diperlukan, yang mana dalam menyimpulkan data secara komprehensif dan utuh, peneliti terjun langsung

ke lapangan dan terlibat dalam observasi dan wawancara terhadap masyarakat sehingga data yang dikumpulkan benar-benar lengkap karena diperoleh dari interaksi sosial dengan subyek penelitian.

Kehadiran peneliti di tempat penelitian bertujuan untuk menemukan dan mengeksploitasi data-data hasil penelitian terkait fokus penelitian.<sup>29</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi/data yang valid dan jelas, maka peneliti sebagai pengamat sekaligus pengumpulan data datang melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi secara langsung terhadap objek yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu mengenai implementasi sistem informasi pembangunan desa dalam perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan *fiqih siyasah*, dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara rinci dan teratur terkait fokus penelitian. Sehingga diharapkan nantinya diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, baik berupa data dalam bentuk lisan dan tulisan tentang implementasi sistem informasi pembangunan desa.

---

<sup>29</sup> Suharmisi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm 99

## D. Sumber Data

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>30</sup> Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada pihak-pihak yang dapat menjawab terkait permasalahan yang ada dalam Sistem Informasi Pembangunan Desa dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Fiqih Siyasah di Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar. Pihak-pihak yang diwawancarai yaitu :

- 1) Kepala Desa Kunir
- 2) KAUR Perencanaan Desa Kunir
- 3) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
- 4) Tokoh Masyarakat
- 5) Tokoh Agama Desa Kunir

### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.<sup>31</sup> Sumber data sekunder adalah bahan yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber data yang ada. Sumber data sekunder ini memberikan

---

<sup>30</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 30

<sup>31</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT Hanindita Offset, 1983), hlm 57

penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya. Penelitian ini sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau bahan yang terkait erat dengan permasalahan yang diteliti, meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 5) Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2020 tentang Peraturan Disiplin Pegawai

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:

- 1) Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini.

- 2) Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
- 3) Makalah seminar terkait dengan penulisan skripsi ini.
- 4) Jurnal hukum dan literatur yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Bahasa Indonesia
- 3) Kamus Bahasa Inggris
- 4) Ensiklopedia terkait
- 5) Literatur tentang *Fiqih Siyasah*

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan, dalam pengumpulan data pasti ada teknik yang digunakan sesuai dengan perolehan yang dilakukan.

Dalam sebuah penelitian pasti ada proses pengumpulan data dengan menggunakan metode-metode tertentu yang disesuaikan dengan karakteristik penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin. Pada dasarnya ada 3 metode pengumpulan data yang lazim digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

#### 1. Observasi

Observasi menurut Nasution merupakan dasar ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia yang diperoleh melalui observasi. Dalam penggunaan metode ini, mengharuskan peneliti untuk hadir langsung dilokasi penelitian.

Tujuan dilakukanya observasi pasrtisipan adalah untuk mengamati peristiwa sebagaimana yang terjadi di lapangan secara alamiah. Pada teknik ini, peneliti melibatkan diri atau berinteraksi secara langsung pada kegiatan yang dilakukan oleh subjek dengan mengumpulkan data secara sistematis dari data yang diperlukan.

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>32</sup> Peneliti harus memiliki konsep yang jelas mengenai hal yang dibutuhkan seperti kerangka tertulis, daftar

---

<sup>32</sup> Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm 186

pertanyaan, atau check harus tertuang dalam rencana wawancara untuk mencegah kemungkinan gagal memperoleh data. Metode ini digunakan untuk mewawancarai pemerintah desa yang berkaitan dengan sistem informasi pembangunan desa dalam perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan *fiqih siyasah*.

### 3. Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, file, gambar dan karya yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.<sup>33</sup> Tujuan digunakan metode ini untuk memperoleh data secara jelas dan konkret tentang sistem informasi pembangunan desa dalam perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan *fiqih siyasah* di Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.

## F. Teknik Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.<sup>34</sup> Milis and Hubermen mengemukakan bahwasannya “aktivitas data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai tuntas” aktivitas dalam

---

<sup>33</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm 178

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm 178



menganalisis data yaitu *data reduction*, *data display* dan *data conclusion drawing/verification*.<sup>35</sup>

Aktivitas analisis data dalam penelitian ini diantaranya yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

#### 1) Reduksi Data

Dalam proses reduksi data peneliti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya serta membuang hal-hal tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.<sup>36</sup> Sistem Informasi Pembangunan Desa dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Fiqih Siyash di Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar diklarifikasikan serta dianalisis dan ditulis secara deskriptif dengan maksud untuk mendapatkan yang dapat dipahami secara jelas dan terperinci serta terarah.

#### 2) Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya “dalam mendisplaykan data, maka akan lebih memudahkan unuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm 246

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 338

tersebut”. Data yang disajikan adalah data yang telah direduksi sebelumnya dan telah teruji kebenarannya.

### 3) Penarikan Kesimpulan

Pada langkah ini, penarikan kesimpulan yang merupakan data yang diperoleh dan disusun secara sistematis dari hasil penelitian. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. “Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

## **G. Pengecekan Keabsahan Data**

Dalam penelitian, setiap data harus dicek keabsahannya supaya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan dapat dibuktikan keabsahannya, maka peneliti menggunakan beberapa teknik diantaranya:

### 1) Ketekunan Pengamatan

Teknik pengamatan dilakukan dengan lebih tekun, guna menghasilkan data yang benar dan akurat. Selain itu juga untuk memahami gejala lebih mendalam terhadap subyek yang diteliti. Temuan penelitian diamati dengan penerapan sistem informasi desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, peraturan lain yang mengatur tentang pembangunan desa serta ketentuan dalam *fiqih siyasah*. Sehingga dapat mengetahui aspek-aspek yang penting sesuai dengan fokus penelitian.

## 2) Triangulasi

Triangulasi merupakan metode paling umum yang dipakai untuk uji membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara serta dengan data hasil observasi. peneliti mengkaji data melalui beberapa sumber dan metode, serta peneliti mengadakan pengecekan dengan teori yang terdapat dalam buku sistem informasi pembangunan desa. dari berbagai teknik penelitian cenderung menggunakan sumber, untuk membandingkan dan mengecek data yang diperoleh. Maka peneliti membandingkan hasil wawancara dengan hasil pengamatan kemudian dikaji menggunakan teori-teori mengenai sistem informasi pembangunan desa terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

## **H. Tahap-tahap Penelitian**

Penentuan tahapan kegiatan penelitian serta lamanya waktu yang dibutuhkan merupakan pedoman yang harus dilakukan selama pelaksanaan penelitian berlangsung. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan penelitian terarah dengan baik dan sesuai dengan prosedur penelitian yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Dalam penelitian ini ada tiga tahapan yang ditempuh peneliti yaitu:

### 1) Tahap Persiapan

Pada tahapan persiapan banyak hal yang telah dilakukan oleh peneliti, mencari permasalahan penelitian dan mencari referensi terkait. Peneliti mencoba mengangkat permasalahan tersebut dengan menentukan judul penelitian implementasi “Sistem Informasi Pembangunan Desa dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan *Fiqih Siyasah* (Studi Kasus di Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)”.

Pada waktu semester 7, peneliti mulai memfokuskan pada tema tersebut diatas, peneliti mengajukan tema tersebut untuk kemudian diseminarkan. Berdasarkan hasil seminar tersebut banyak masukan-masukan baik dari peserta seminar proposal skripsi berkaitan dengan judul skripsi peneliti. Dan dari hasil seminar proposal skripsi tersebut, menyatakan bahwa proposal skripsi layak untuk dilanjutkan dengan catatan-catatan revisi dari dosen penguji seminar proposal skripsi. Akhirnya peneliti mulai melakukan studi pendahuluan di lokasi objek penelitian. Setelah usulan penelitian dianggap cukup layak, maka peneliti mengajukan permohonan surat izin penelitian dari IAIN Tulungagung.

## 2) Tahap Pelaksanaan

Peneliti mulai memasuki objek penelitian setelah mendapatkan izin penelitian. Peneliti mengadakan kegiatan orientasi lapangan antara lain untuk menyampaikan maksud dan tujuan berdasarkan surat ijin penelitian skripsi dari IAIN Tulungagung. Bapak kepala

desa beserta kaurnya dengan sepenuh hati bersedia membantu pelaksanaan penelitian.

Setelah kegiatan orientasi dianggap cukup, maka peneliti mulai melakukan wawancara kepada subjek penelitian. Wawancara pertama dilakukan dengan kepala desa, yang dilanjutkan dengan kaur, serta tokoh agama. Untuk mendapatkan data yang lengkap dan terpercaya, di samping wawancara mendalam, peneliti juga melakukan studi dokumentasi. Studi dokumentasi berkaitan dengan sistem informasi pembangunan desa, hasil dokumentasi ini kemudian di analisis dan dibuat ringkasan.

Kegiatan pengumpulan data baik melalui wawancara mendalam, observasi maupun dokumentasi kurang lebih dilakukan selama 1 bulan, yaitu mulai selama pengumpulan data berlangsung, juga dilakukan analisis data, hal ini dilakukan untuk:

- (1) Mengkaji kembali apakah data yang dihasilkan sesuai dengan fokus penelitian,
- (2) Membuat rencana pengumpulan data berikutnya,
- (3) Mengembangkan pertanyaan berikutnya,
- (4) Secepat mungkin membuat transkrip wawancara, pengamatan serta menganalisis dokumen-dokumen yang telah ditentukan agar tidak mudah lupa.

### 3) Tahapan Analisis Data

Pada tahapan ini peneliti menyusun semua data yang terkumpul secara sistematis dan terperinci sehingga data tersebut mudah untuk dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain dengan jelas berupa dokumen interview maupun pengamatan langsung pada objek penelitian.

#### 4) Tahap Penyusunan Laporan

Setelah semua data dianalisis, kemudian kegiatan penelitian dilanjutkan dengan penyusunan laporan penelitian. Laporan tersebut diserahkan kepada dosen pembimbing untuk direvisi. Berdasarkan masukan-masukan dari dosen pembimbing kemudian direvisi kembali oleh peneliti. Kegiatan ini terus dilakukan oleh peneliti sehingga pembimbing menyatakan hasil penelitian ini siap untuk diujikan.